



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALAN BOI, bertempat tinggal di Kompleks Pasar SP II, RT.001/RW.000, Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

UMING, dahulu bertempat tinggal di Dusun Karangsari, RT.032/RW.012, Kelurahan Comprang, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Priovinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB, MIMIKA, beralamat pada Jl. Cendrawasih, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, saksi-saksi dipersidangan, beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan gugatannya bertanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Tim bertanggal 20 September 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, Penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya yang terletak di dahulu Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak Fak, Propinsi Irian Jaya, sekarang Jalan Poros Sp 5, Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Fak Fak ;

2. Bahwa proses jual / beli tersebut dilakukan secara tunai dan sekaligus berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayarannya dilakukan dibawah tangan sebagaimana tertera dalam kwitansi tertanggal 16 April 2015, yang ditandatangani oleh Tergugat ;

3. Bahwa harga tanah tersebut disepakati secara tertulis oleh Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat membayar secara tunai ;

4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut yang ditandai dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, kepada Penggugat, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali untuk mencari tahu dan menanyakan kepada kerabatnya namun merekapun tidak tau persis keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat pun merasa Pasrah ;

6. Bahwa pada saat Penggugat berusaha mencari informasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui keberadaan Tergugat, lalu Penggugat bertemu dengan Kepala Kelurahan Timika Jaya dan Penggugat menceritakan masalah yang dihadapi oleh Penggugat, kemudian Kepala Kelurahan Timika Jaya tersebut menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa menurut Undang-undang Pokok Agraris Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraris serat peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap bidang tanah sertifikat tersebut maka jalan satu – satunya yang bisa Penggugat tempuh adalah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat harus dilindungi hukum ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah dari pemilik yang sah, disertai dengan bukti pembelian yang sah, maka patut dan layak apabila Penggugat dilindungi dalam memperoleh kepastian haknya yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

10. Bahwa oleh karena masuknya Penggugat diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Atas dasar hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, yang semula atas nama Tergugat Uming menjadi atas nama Penggugat Alan Boi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir, turut tergugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Tim bertanggal 21 September 2021, tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Sertipikat hak Milik Nomor 1048 atas nama Uming, Fotocopy sesuai dengan asli yang diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kwitansi Ganti Rugi sebidang tanah dari Alan Boi, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alan Boi, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alan Boi sesuai dengan asli diberi tanda (Bukti P-4)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Uming Fotocopy dari Fotocopy diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Uming Bin Rusbad sesuai dengan asli diberi tanda (Bukti P-6)
7. Fotocopy Tanda terima Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-7) ;

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 telah diberikan meterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Majid Rauf. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat namun ketika mau balik nama sertifikat Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat sejak tahun 2015 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat terletak Kel. Minabua Distrik Mimika Baru Kab. Mimika;
 - Bahwa saat ini objek sengketa digarap oleh orang yang tidak dikenal yang ditanami tanaman Petatas, Pisang dan tanaman jangka pendek lainnya;
2. Saksi Ibrahim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat namun ketika mau balik nama sertifikat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat sejak tahun 2015 dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat terletak Kel. Minabua Distrik Mimika Baru Kab. Mimika;
- Bahwa saat ini objek sengketa digarap oleh orang yang tidak dikenal yang ditanami tanaman Petatas, Pisang dan tanaman jangka pendek lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan tertanggal 11 Maret 2022 yang mana hasil Pemeriksaan Setempat termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, Penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang terletak di dahulu Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak Fak, Propinsi Irian Jaya, sekarang Jalan Poros Sp 5, Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Fak Fak ;
2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut yang ditandai dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, kepada Penggugat, akan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994 ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu saksi abdul majid rauf dan Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim tentang adanya obyek tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 terhadap obyek tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, dan ternyata mengenai obyek tanah yang dimaksud Penggugat memang benar adanya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara obyek gugatan Penggugat dengan lokasi Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan masalah yang dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 (sertipikat Hak Milik nomor 1048 atas nama Uming), P-2 (kwitansi pembayaran tanah), P-3 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P-5 (Kartu tanda penduduk Tergugat) dan P-7 (bukti pembayara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tergugat) dala bukti surat ini Penggugat ingin membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat telah benar selain itu Penggugat dan Tergugat telah terikat jual beli atas sertipikat nomor 1048 atas nama Tergugat seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembelian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata dapat menjawab rumusan masalah yang mana Penggugat telah membeli tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1048 atas nama Uming dari Tergugat seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P- 4 (Kartu keluarga atas nama Alan Boi) dan bukti P-6 (kartu keluarga atas nama Uming bin Rusbad) oleh karena bukti surat ini tidak berkaitan dengan rumusan masalah maka Majelis Hakim akan mengenyampingkan bukti surat tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Abdul Majid Rauf dan Ibrahim yang keterangannya akan dipertimbangkan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat telah membeli sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1084 atas nama Uming seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun oleh karena Uming tidak dikaetahul lagi keberadaannya maka Penggugat kesulitan untuk melakukan proses balik nama sertipikat sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat kesesuaian antara bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan posita gugatan kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangan setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pembeli berikad baik yang berdasarkan fakta hukum ternyata benar Penggugat telah membeli sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1084 atas nama Uming seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar secara lunas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah beritikad baik dan mengabulkan petitum angkat dua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang mana Penggugat meminta diberi ijin untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1048 yang semula atas nama Tergugat kepada Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum ternyata benar Penggugat telah membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1084 seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar secara lunas selain itu walaupun jual beli dilakukan Penggugat tidak dihadapan PPAT namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti". Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada sipembeli asal saja jual

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat didimpulkan proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan untuk pencatatan balik nama maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, yang semula atas nama Tergugat Uming menjadi atas nama Penggugat Alan Boi, berdasarkan pertumbangan tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, RBg, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.1048/ Surat Ukur No.604/1994, yang semula atas nama Tergugat Uming menjadi atas nama Penggugat Alan Boi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, kami **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.M.H.** dan, **SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Rabu tanggal 13 April 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **RYAN STEVEN. S, A.Md** Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H., M.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.

SARMAIDA E.R. LUMBAN TOBING, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

RYAN STEVEN. S, A.Md

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 1.860.000,00
4.	Biaya Pengiriman Delegasi	: Rp 80.000,00
5.	Biaya PS	: Rp 2.500.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp 60.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp4.700.000,00

(empat juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)